



BUPATI SOLOK SELATAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/ps/xii/BKPSDM-2020

TENTANG

PEMBERKASAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) TAHAP I KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 546 Tahun 2020 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPP Tahap I Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai nilai ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan hasil seleksi kompetensi pengadaan PPP 2019 oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PPP 2019.
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi, untuk diangkat menjadi calon PPP wajib menyerahkan surat lamaran yang telah ditulis dengan huruf kapital dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPP, ditujukan kepada Bupati Solok Selatan disertai dengan :
 - a. Softcopy foto dengan latar merah.
 - b. Fotocopy ijazah/STTB dari pertama sampai terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; **telah dilengkapi pada pemberkasan sebelumnya**
 - c. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto.
 - d. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - e. Asli Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit pemerintah;
 - f. Asli Surat keterangan tidak mengomsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - g. Asli Surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani diatas materai yang berisi tentang :
 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPP, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPP prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan


5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

(telah dilengkapi pada pemberkasan sebelumnya)

3. Semua bahan kelengkapan disusun dan dimasukkan kedalam map snelheckter :
- Warna Merah untuk Tenaga Guru
 - Warna Kuning untuk Tenaga Kesehatan
 - Warna Hijau untuk Penyuluh Pertanian
4. Kelengkapan berkas lamaran pengangkatan calon PPPK diatas paling lambat di terima tanggal 14 Desember 2020 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak **1 (satu) rangkap**;
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dilengkapi, peserta seleksi yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat;dan
6. Keputusan Panitia bersifat **Mutlak** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Padang Aro
pada tanggal 08 Desember 2020



Pt. BUPATI SOLOK SELATAN,

ABDUL RAHMAN